



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak, dalam hal ini diwakili oleh **ZUMROTUT TAQIYAH**, Kepala Bidang Pemasaran dan **ROHMAD**, Kepala Sub Bidang Remedial, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Juni 2023 dibawah register Nomor W12-U23/151/HK.01.10/06/2022, selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

MOH. FAKHRUDIN, Lahir di Demak, 4 November 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Kunir Rt.004/005 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas Kredit BKK Musiman pada tanggal 09 Desember 2021 dari **PENGUGAT** untuk keperluan tambah modal pengerjaan proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, PENGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 18 % (Delapan belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 1% (Satu) persen;
 - a) TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT selama 6 (Enam) bulan dalam bentuk angsuran kredit bunga dibebankan setiap bulan dan pada saat jatuh tempo pokok dibayar sekaligus. Angsuran bunga perbulan dari 1 (satu) sampai dengan bulan ke 5 (lima) masing-masing Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ke 6 (enam) sebesar Rp101.500.000,00 (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 9 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa 1 sertifikat dengan bukti kepemilikan:
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02662 Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan luas 594 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02243/Kunir/2018 tanggal 30 November 2018 atas nama Nur Khamid;
yang disimpan pada PENGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, yaitu menyatakan sanggup membayar selama 6 (Enam) bulan dalam bentuk angsuran kredit bunga dibebankan setiap bulan dan pada saat jatuh tempo pokok dibayar sekaligus. Angsuran bunga perbulan dari 1 (satu) sampai dengan bulan ke 5 (lima) masing-masing Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ke 6 (enam) sebesar 101.500.000,- (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Desember Tahun 2021, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sampai dengan posisi bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp 140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 100.000.000,00
- Kewajiban bunga : Rp 22.500.000,00
- Denda : Rp 17.721.000,00

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Peringatan I Nomor: 2265/SKET/BKK-04/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022;
 - 2) Surat Peringatan II Nomor: 2787/SKET/BKK-04/XI/2022 tanggal 23 November 2022;
 - 3) Surat Peringatan III Nomor: 1014/SKET/BKK-04/III/2023 tanggal 2 Maret 2023;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani TERGUGAT;
9. Bahwa sesuai Pasal 10 mengenai Keadaan ingkar janji pada Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, PENGGUGAT berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang TERGUGAT dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila TERGUGAT lalai membayar tiga kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 100.000.000,00
- Kewajiban bunga : Rp 22.500.000,00
- Denda : Rp 17.721.000,00

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

12. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, PENGGUGAT menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas TERGUGAT Meliputi: KTP, KK;

(P-4 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit;

(P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak (Kuitansi);...

(P-6 TERLAMPIR) Bukti angsuran debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I;

(P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - II;

(P-9 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - III;

(P-10 TERLAMPIR) Daftar Riwayat Kredit;

(P-11 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM);

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT, maka agunan:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02662 Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan luas 594 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02243/Kunir/2018 tanggal 30 November 2018 atas nama Nur Khamid;dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy formulir permohonan kredit atas nama Moh Fakhruddin diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit nomor 3526/BKK-JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kuitansi relalisasi pinjaman atas nama Moh. Fakhruddin tanggal 9 Desember 2021 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 23 November 2022 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 2 Maret 2023 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Tanah HM no 02662 Desa Kunci Kecamatan Dempet Kabupaten Demak diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Moh Fakhruddin dan Samiatul Solikah diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh Fakhruddin diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Nur Khamid dan Musyafaah diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Khamid diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy kuitansi bukti angsuran atas nama debitur Moh Fakhruddin diberi tanda bukti P-12;

Kesemua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selama 6 (enam) bulan dalam bentuk angsuran kredit bunga dibebankan setiap bulan dan pada saat jatuh tempo pokok dibayar sekaligus. Angsuran bunga perbulan dari 1 (satu) sampai dengan bulan ke 5 (lima) masing-masing Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ke 6 (enam) sebesar Rp101.500.000,00 (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 9 setiap bulan angsuran, dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02662 Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan luas 594 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02243/Kunir/2018 tanggal 30 November 2018 atas nama Nur Khamid, dan dalam masa kredit berjalan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sebagaimana yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet sejak Desember 2021 dengan jumlah pelunasan sampai dengan posisi bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp140.221.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kewajiban bunga sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebesar Rp17.721.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Perjanjian Kredit nomor 3526/BKK-JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, bukti **P-3** berupa kuitansi relalisasi pinjaman atas nama Moh. Fakhruddin tanggal 9 Desember 2021, **P-12** berupa kuitansi bukti angsuran atas nama debitur Moh Fakhruddin dihubungkan dengan bukti **P-7** berupa Sertifikat Tanah HM no 02662 Desa Kuncir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 9 Desember 2021, dengan ketentuan Angsuran bunga perbulan dari 1 (satu) sampai dengan bulan ke 5 (lima) masing-masing Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ke 6 (enam) sebesar Rp101.500.000,00 (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagai pemilik agunan Tergugat menyerahkan agunan tersebut dan juga telah diletakkan Hak Tanggungan atas agunan tersebut dan Penggugat dapat menjual agunan tersebut apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-12** berupa kuitansi bukti angsuran atas nama debitur Moh Fakhruddin, diperoleh fakta bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat hanya dibayar 2 (dua) kali bunga sehingga hutang Tergugat telah macet dengan jumlah pelunasan adalah sebesar Rp140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kewajiban bunga sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebesar Rp17.721.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan dan membenarkan dalil pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit nomor 3526/BKK-JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 telah dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak serta telah ditandatangani pula oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan maupun kekhilafan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, tentunya kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan apa isi dari kesepakatan yang telah dibuatnya tersebut dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit nomor 3526/BKK-JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, dan nyata-nyata telah diakui oleh Tergugat di dalam persidangan oleh karenanya petitum ke-3 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti memiliki kewajiban pembayaran atas hutangnya sebesar hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan adalah sebesar Rp140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kewajiban bunga sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebesar Rp17.721.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan juga karena telah nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi, serta dalam perjanjian kredit tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah HM no 02662 Desa Kuncir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak oleh karenanya petitum ke-4 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai ke-4 gugatan Penggugat dikabulkan maka, petitum ke-1 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum Penggugat kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi yang maksudnya sama dengan yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3526/BKK JTG/004/BKK MUSIMAN/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp140.221.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02662 Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan luas 594 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02243/Kunir/2018 tanggal 30 November 2018 atas nama Nur Khamid;dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	34.000,00
4. PNBP.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)